



LURAH PATALAN  
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PKK KALURAHAN PATALAN PERIODE 2025-2026

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan serta untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik masyarakat di wilayah Kalurahan Patalan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus PKK Kalurahan Patalan Periode 2025-2026;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
5. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
6. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PKK KALURAHAN PATALAN PERIODE 2025-2026

KESATU : Membentuk Pengurus PKK Kalurahan Patalan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim Penggerak PKK, antara lain :

1. Menyusun rencana kerja PKK sebagai penjabaran hasil rakerda kabupaten/kota
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati

3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok kelompok dusun/lingkungan, RW, RT dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati
4. Mengali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kalurahan
8. Melaksanakan tertib administrasi
9. Mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota dewan penyantun TP PKK Kalurahan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 02 Januari 2025

LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN  
 NOMOR : 25 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2025  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS PKK  
 KALURAHAN PATALAN PERIODE 2025-2026

**SUSUNAN PENGURUS PKK KALURAHAN PATALAN  
 KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2025 - 2026**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	Sayudi	Badan Penyantun	Tanjungkarang
2	Umi Azeni	Ketua	Tanjungkarang
3	Della Yusnita Supriastuti	Ketua	Gelangan
4	Marwinda Hastari	Sekretaris I	Butuh
5	Mujiyati	Sekretaris II	Tanjungkarang
6	Sumarni	Sekretaris III	Tanjung Lor
7	Sutarti	Bendahara I	Gelangan
8	Rina Kurniawati	Bendahara II	Butuh
POKJA I		JABATAN	ALAMAT
1	Jian Triwahyuni	Ketua	Boto
2	Eka Dwi Wahyuni	Sekretaris	Ngaglik
3	Leni Anjarwati	Anggota	Bobok
4	Liputa Prihatin	Anggota	Bakulan Kulon
5	Musinah	Anggota	Bobok
6	Sri Sunartiningsih	Anggota	Tanjungkarang
7	Minarsih	Anggota	Gerselo
8	Rusiyem	Anggota	Gerselo
9	Wijiyati	Anggota	Boto
10	Winarni	Anggota	Tanjungkarang
11	Sarjilah	Anggota	Bakulan Wetan
POKJA II		JABATAN	ALAMAT
1	Yuniatun	Ketua	Jetis
2	Ernawati	Sekretaris	Tanjung Lor
3	Ari Khasanah	Anggota	Ngaglik
4	Anik Sulistyowati	Anggota	Patalan
5	Margiyanti	Anggota	Patalan
6	Mintarsih	Anggota	Dukuh Sukun
7	Is Haryati	Anggota	Sulang Lor
8	Tri Mintardaningsih	Anggota	Tanjung Lor
9	Ninik Purwanti	Anggota	Gaduh
10	Kistianah	Anggota	Gaduh
11	Salamah	Anggota	Kategan
12	Triana Sari	Anggota	Jetis

POKJA III		JABATAN	ALAMAT
1	Sujud Subekti	Ketua	Bakulan Kulon
2	Hidayatun	Sekretaris	Panjangjiwo
3	Sulastri	Anggota	Panjangjiwo
4	Sualmi	Anggota	Bakulan Kulon
5	Umi Mardhiyah	Anggota	Ketandan
6	Affi Rusdaningrum	Anggota	Ketandan
7	Fiki Fauziah	Anggota	Panjangjiwo
8	Ngatijah	Anggota	Kategan
9	Subiyanti	Anggota	Ngaglik
10	Tri Anawatik	Anggota	Bakulan Wetan
11	Sri Ningsih	Anggota	Tanjungkarang
POKJA IV		JABATAN	ALAMAT
1	Sardini	Ketua	Ngaglik
2	Rasmi	Sekretaris	Patalan
3	Endaryati	Anggota	Sulang Kidul
4	Susi Herawati	Anggota	Salam
5	Widi Astuti	Anggota	Sulang Lor
6	Saefiyah Nur	Anggota	Dukuh Sukun
7	Mulyanti	Anggota	Ngaglik
8	Supartini	Anggota	Dukuh Sukun
9	Sugiyem	Anggota	Butuh
10	Purwanti Asmara	Anggota	Dukuh Sukun
11	Widayati	Anggota	Karangasem

LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya